

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2025



KECAMATAN SALE
KABUPATEN REMBANG

Alamat : JL. Sale-Blora No.01 Sale Kode Pos 59265

Email : kecSale@rembangkab.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sale Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Kecamatan Sale Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2025 diwarnai dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi. Namun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, Kecamatan Sale tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan. Proses penyusunan laporan ini membutuhkan kesiapan dan kerja keras dari seluruh jajaran instansi pemerintah terkait, agar dapat menghasilkan sebuah laporan yang akurat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Rembang, 24 Februari 2026



NIP. 19750905 199603 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Cascading dan Struktur Organisasi sebagai dasar Pembentukan Perangkat Daerah	1
1.1.1 Tugas Dan Fungsi	2
1.2 Aspek Strategis Perangkat Daerah	3
1.2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	3
1.2.2 Isu strategis Perangkat Daerah	3
1.3 Dukungan Sumber Daya Perangkat Daerah	4
1.3.1 Sumber Daya Manusia	4
1.3.2 Sarana Prasarana /BMD	7
1.3.3 Anggaran	10
1.4 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat	12
1.5 Dasar Hukum	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	19
2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	19
2.3 Strategi dan Arah Kebijakan	19
2.4 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025	20
2.5 Perjanjian Kinerja	24
2.6 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1 Realisasi dan Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025	28
3.1.1 Tujuan Perangkat Daerah	30
3.1.2 Sasaran Perangkat Daerah	31
3.2 Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya serta dengan target jangka menengah pada dokumen perencanaan strategis organisasi	34
3.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan Sekitar	36
3.4 Analisis Capaian Kinerja Perangkat Daerah terhadap Capaian Sasaran Pemda	37
3.5 Realisasi Anggaran	38
3.6 Analisa Efisiensi Anggaran	40
3.7 Inventarisasi Lintas Sektoral	44
BAB IV PENUTUP	47
4.1 Kesimpulan	47
4.1.1 Realisasi Kinerja Perangkat Daerah berdasarkan target yang ditetapkan	47
4.1.2 Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja Perangkat Daerah	47
4.2 Langkah Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah	47
LAMPIRAN	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sumber Daya Manusia Kec. Sale Kab. Rembang Berdasarkan tingkat Pendidikan	4
Tabel 1.2	Sumber Daya Manusia Kec. Sale Kab. Rembang Berdasarkan Golongan	5
Tabel 1.3	Sumber Daya Manusia Kec. Sale Kab. Rembang Berdasarkan Jabatan	5
Tabel 1.4	Sarana Prasarana Kec. Sale Kab. Rembang	8
Tabel 1.5	Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025	11
Tabel 1.6	Tabel Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP PD Tahun 2024	12
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Kec. Sale Kab. Rembang Tahun 2021-2026	19
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Kec. Sale Kab. Rembang Tahun 2021-2026	19
Tabel 2.3	Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026	20
Tabel 2.4	Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang berkontribusi terhadap Pencapaian Tujuan dan sasaran Tahun 2025	21
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Kecamatan Sale Tahun 2025	24
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Perubahan Camat Sale Tahun 2025	25
Tabel 3.1	Pengkategorian Capaian Kinerja	28
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025	29
Tabel 3.3	Rumusan Indikator Tujuan dan Formulasi Perhitungan	30
Tabel 3.4	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2025	30
Tabel 3.5	Rumusan Indikator Sasaran dan Formulasi Perhitungan	31
Tabel 3.6	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2025	31
Tabel 3.7	Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	32
Tabel 3.8	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis tahun 2025 dengan tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024	35
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Sale Kab. Rembang Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan Sekitar	36
Tabel 3.10	Kontribusi Tujuan dan sasaran Kec.SaleKab.Rembang Terhadap Sasaran Pemda	37
Tabel 3.11	Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025	39
Tabel 3.12	Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2025	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Cascading Kinerja	1
Gambar 1.2	Struktur Organisasi	2
Gambar 1.3	Peta Jabatan, Persediaan dan Kebutuhan Pegawai Kecamatan Sale	7

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Sale Tahun 2025 merupakan laporan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan Kecamatan selama 1 (satu) tahun anggaran dan bertujuan untuk menggambarkan akuntabilitas dan kinerja yang telah dicapai pada tahun 2025.

Kecamatan Sale sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintah, yang memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan visi, misi, dan rencana strategis kecamatan dalam hal Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan.

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Tahun 2025 disusun Penetapan Kinerja yang berisi 6 (Enam) Program Utama dengan 13 (Tiga Belas) Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan yang mendukung serta indikator dan target kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dari Kecamatan Sale, yang termasuk dalam 6 (Enam) Program Utama tersebut adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Pencapaian Kinerja dari 13 (Tiga Belas) kegiatan pada 6 (Enam) Program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sale tahun 2025 ini menunjukkan rata - rata pencapaian indikator kinerja adalah sebesar 100%, untuk semua program kegiatan.

Secara ringkas capaian kinerja dari 6 (enam) program tersebut dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

Tabel 1.1 Capaian Kinerja Program Kegiatan Tahun Anggaran 2025

NO	PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5 Kegiatan	87.57%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1 Kegiatan	98%

3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1 Kegiatan	100%
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1 Kegiatan	72,72%
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1 Kegiatan	99,28%

Untuk melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana dalam Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2025, maka untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Sale dimasa yang akan datang, beberapa hal yang perlu dilakukan adalah :

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan masyarakat di lingkungan Kecamatan Sale.
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, baik pengetahuan maupun keterampilan untuk terciptanya kualitas pelayanan masyarakat yang prima.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Cascading dan Struktur Organisasi sebagai dasar Pembentukan Kecamatan Sale

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


Pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Kecamatan Sale diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKjIP Kecamatan Sale Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

Cascading merupakan penjabaran sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU), dan target secara berjenjang dari level Kepala OPD yang paling tinggi ke individu yang lebih rendah untuk memastikan keselarasan kinerja. Metode ini bertujuan menyelaraskan target organisasi, memudahkan pencapaian visi-misi, serta mendefinisikan

kontribusi setiap unit/pegawai. Cascading Kecarnatan Sale berdasarkan Pernutakhiran PERMENDAGRI Nornor 90 tahun 2019 untuk tahun 2025 dalarn rangka tugas pokok dan fungsi seperti yang sebagai dasar pernbentukan OPD seperti Cascading dan Struktur Organisasi dijelaskan dalarn garnbar berikut:

Gambar 1.1 Cascading Kinerja Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026



1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kecamatan Sale mempunyai tugas sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

- a. Camat
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Program dan Keuangan;
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
- f. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Sale sebagai berikut:

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Sale



Berdasarkan bagan tersebut dijelaskan tugas dan fungsi berikut:

1. Camat, mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. Dalam melaksanakan tugasnya, Camat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
 - b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan ;
 - g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
 - h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
 - i. pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati
2. Sekretariat, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, produk hukum, keuangan, kerumahtanggaan, ken.asama, kearsipan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, dan kearsipan di lingkungan kecamatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- e. pengoordinasian penyusunan produk hukum di lingkungan kecamatan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1 Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan:

- a. penyiapan bahan perumusan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- b. pengoordinasian bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- c. pelaksanaan dan pemantauan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- d. evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2 Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan:

- a. penyiapan bahan perumusan pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
- b. pengoordinasian pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
- c. pelaksanaan dan pemantauan pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
- d. evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;

- b. peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - c. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan; peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - d. pengoordinasian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
 - e. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 - f. pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha; pelaksanaan urusan pemerintahan non perizinan;
 - g. pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:
- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan;
 - b. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - c. peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - d. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa/Kelurahan;
 - e. fasilitasi penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan;
 - f. peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
 - g. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
 - h. fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
 - i. fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - j. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:
 - a. fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
 - b. fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
 - c. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - d. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
 - e. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - f. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
 - g. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
 - h. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan kawasan perdesaan;
 - i. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - j. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - k. fasilitasi kerjasama antardesa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
 - l. fasilitasi penataan pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
 - m. koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
 - n. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
 - o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
6. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:
 - a. koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. sinergitas dengan POLRI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan;
 - c. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
 - d. koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - e. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;

- f. fasilitasi koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- g. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- h. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional dan nasional;
- i. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- k. pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.1 Aspek Strategis Perangkat Daerah

1.2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Standart Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Rembang bertujuan mewujudkan penyelenggaraan pelayanan administrasi di kecamatan secara prima sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Standar PATEN diharapkan memberikan kepastian, dalam meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggaraan sehingga mendapatkan kepercayaan Masyarakat.

Ruang lingkup Pelayan PATEN

- (a) pelayanan penerbitan perizinan,
- (b) pelayanan penerbitan rekomendasi dan
- (c) pelayanan penerbitan e-KTP dan Kartu Keluarga

Kinerja Pelayanan Kecamatan Sale Kabupaten Rembang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah membantu Bupati khususnya dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan dilaksanakan sesuai dengan aspek pelayanan umum dengan capain Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

1.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Sale adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta melaksanakan tugas yang di limpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan

Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten, karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Pada Dokumen RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 terdapat 7 (tujuh) isu strategis yaitu :

- a. Perlunya Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan;
- b. Kualitas Sumber Daya Manusia yang belum memiliki daya saing yang optimal serta pelayanan dasar yang masih memerlukan peningkatan;
- c. Belum optimalnya pengendalian tata ruang dan perlunya pemantaban penyediaan infrastruktur, serta rendahnya ketersediaan air baku;
- d. Perlunya penguatan inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian;
- e. Masih tingginya angka kemiskinan;
- f. Meningkatnya ancaman krisis akibat perubahan iklim dan penyakit menular wabah, epidemi, dan pandemi) dan;
- g. Perlunya penguatan kemandirian desa.

Dari ketujuh isu strategis tersebut yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sale adalah isu strategis pertama dan ketujuh yaitu “Perlunya Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Perlunya Penguatan Kemandirian Desa”.

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Maka perumusan isu strategis di Kecamatan Saletahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Perlunya peningkatan kualitas Pelayanan Publik;
- 2) Perlunya peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

1.3. Dukungan Sumber Daya Perangkat Daerah

1.3.1 Data Sumber Daya Manusia

Dukungan sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana table berikut:

Tabel 1.2

Sumber Daya Manusia Kecamatan Sale Kab. Rembang
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	ASN		Non ASN		Jumlah
		L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7
1	SMA Sederajat	5	0	1	0	6
2	D3	1	0	0	0	1
3	S1	7	2	0	0	9
4	S2	0	1	0	0	1
5	S3	0	0	0	0	0
JUMLAH		13	3	0	0	17

Sumber data Kepegawaian Kec.Sale desember 2025

Pegawai pada Kantor Kecamatan Sale per 31 Desember 2024 sebanyak 16 pegawai, terdiri dari pegawai ASN sebanyak 16 orang, 13 laki-laki dan 3 Perempuan, sedangkan pegawai non ASN berjumlah 1 orang tenaga outsourcing. Dilihat dari tingkat pendidikan baik ASN maupun Non ASN, jumlah pegawai paling banyak berpendidikan S2 1 orang, S1 sejumlah 9 orang, D3 berjumlah 1 orang, SMA sederajat 6 orang.

Tabel 1.2
Sumber Daya Manusia Kecamatan Sale Kab.Rembang
Berdasarkan Golongan

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Golongan I	0	0	0
2	Golongan II	2	0	2
3	Golongan III	9	2	11
4	Golongan IV	2	1	3
	JUMLAH	13	3	16

Sumber : data kepegawaian Kecamatan Sale desember 2025

Berdasarkan data pada table 1.2 Sumber daya manuaiasi Kecamatan Sale Kabupaten Rembang golongan pegawai ASN Kecamatan Sale berjumlah 16 orang dengan golongan terbanyak 9 orang (PPPK sebanyak 2 orang golongan IX) merupakan golongan III, sedangkan golongan IV sebanyak 2 orang dan sebanyak 2 orang golongan II.


Tabel 1.3
Sumber Daya Manusia Kecamatan Sale Kab.Rembang
Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	kelas jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	2	3	4	5	6
1	STRUKTURAL				
	eselon III	12	1		1
	eselon III	11	0	1	1
	eselon IV	9	5	0	5
2	FUNGSIONAL UMUM				
	Analisis Layanan Umum	7	1	0	1
	Analisis Kewaspadaan Dini	7	1	0	1
	Pengelola Keuangan	6	1	0	1
	Pengelola Gaji	6	1	0	1
	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	6	1	0	1
	Pengelola Data dan informasi	6	1	0	1
	Pengelola Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Desa	6	1	0	1
	Penata layanan Operasional (PPPK)		0	2	2
	Tenaga Kebersihan (outsorcing)	5	1	0	1
	JUMLAH		14	3	

Sumber : data Kepegawaian Kecamatan Sale Desember 2025

Berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja Kecamatan Sale dapat digambarkan pada peta jabatan terdapat kekurangan pegawai sebanyak 24 orang sebagai berikut

Gambar, 1.3
Peta Jabatan Kecamatan Sale Kab.Rembang tahun 2025



Berdasarkan data gambar 1.3 Peta Jabatan Kecamatan Sale Kabupaten rembang Tahun 2025 masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 24 orang (1 orang Kasubag Program keuangan dan 23 orang pelaksana/ staf), kondisi ini berpengaruh pada beban kerja berlebih (overload) pada staf yang ada, penurunan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sale, serta terhambatnya inovasi dan target birokrasi, khususnya di Kecamatan Sale.

1.3.2 Sarana Prasarana/BMD

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi			Jumlah
			Ringan	Rusak	Berat	
1	2	3	4	5		6
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	m ²	2.095	0		2.095
2	Papan Visual/Papan Nama (1998)	Unit	3	0		3
3	Sepeda Motor/Honda / MCB (2000)	Unit	2	0		2
4	Sepeda Motor/Suzuki / Smash (2006)	Unit	0	0	1	1
5	Meja Kerja Pejabat Eselon III (2007)	Unit	2	0		2
6	Station Wagon/Toyota / Avanza G M/T (2008)	Unit	0	0	1	1
7	Meja Panjang	Unit	1	0		1
8	Meja 1/2 Biro	Unit	1	0		1
9	Mimbar/Podium	Unit	1	0		1
10	Sepeda Motor/Honda / NF125TD/MT (2011)	Unit	1	0		1
11	Meja Rapat	Unit	1	0		1
12	Kursi Rapat	Unit	1	0		1
13	Meja Kerja Pejabat lain-lain	Unit	1	0		1
14	Camera Electronic	Unit	1	0		1
15	Portable Generating Set (2012)	Unit	1	0		1
16	Sepeda Motor/Honda / SupNF 125 TD MT (2013)	Unit	1	0		1
17	Lap Top/HP G4-1314TU	Unit	1	0		1
18	Lap Top/Tosiba	Unit	1	0		1
19	Komputer Unit Lainnya/MikroTik	Unit	1	0		1
20	Sepeda Motor/Honda / Verza GL15B1DF MT	Unit	2	0		2
21	Lemari Besi/Metal/Brother	Unit	4	0		4
22	Papan Pengumuman	Unit	1	0		1
23	Bangku Tunggu/Metal perforated	Unit	4	0		4
24	Radio	Unit	1	0		1
25	Meja Kerja Pejabat lain-lain	Unit	1	0		1
26	Meja Kerja Pejabat lain-lain	Unit	1	0		1
27	Kursi Kerja Pejabat Eselon III/Front line / 4 PELD	Unit	4	0		4
28	Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	Set	1	0		1
29	Camera Electronic	unit	1	0		1

30	Printer (Peralatan Personal Komputer)	unit	1	0		1
31	Sepeda Motor/Yamaha / YUPITER 2 TCWFI (2015)	unit	1	0		1
32	Sepeda Motor/Honda / Verza	unit	2	0		2
33	Alat Penghancur Kertas/Shredder Dino C 22	unit	1	0		1
34	Kursi Rapat	unit	9	0		9
35	Lemari Es	unit	1	0		1
36	A.C. Split/LG	unit	3	0		3
37	Televisi/Polytron	unit	1	0		1
38	Alat Rumah Tangga Lain-lain/Kipas Angin Regency	unit	4	0		4
39	Alat Pembantu Kebakaran/Solingen	unit	3	0		3
40	P.C Unit/Lenovo	unit	1	0		1
41	Lap Top/Asus	unit	1	0		1
42	Peralatan Minikomputer lainnya/LCD	unit	1	0		1
43	Peralatan Personal Komputer lainnya	unit	2	0		2
44	Sepeda Motor/Honda / Vario CBS ISS (2016)	unit	3	0		3
45	Meja Rapat	unit	2	0		2
46	Telephone Mobile	unit	1	0		1
47	Lap Top/Thosiba	unit	1	0		1
48	Lemari Besi/Metal brother (2017)	unit	2	0		2
49	Kursi Rapat/CHITOSE	unit	100	0		100
50	A.C. Split/CHANGHONG	unit		0		0
51	Sound System/WOOPER	Set	1	0		1
52	Mimbar/Podium/GALVANIS	Set	1	0		1
53	Telephone Mobile/Samsung	unit	1	0		1
54	Facsimile	unit	1	0		1
55	Peralatan Permainan lainnya	unit	1	0		1
56	Display/LED (2018)	unit	2	0		2
57	Microphone/Wireless MIC sr862	unit	2	0		2
58	Microphone/Wireless MIC/ Toa 200/300 Series	unit	1	0		1
59	Lap Top/ ACER / Z476	unit	1	0		1
60	Printer (Peralatan Personal Komputer)/ Canon / LBP 6030	unit	1	0		1
61	Printer (Peralatan Personal Komputer)/epson / L120	unit	1	0		1
62	Station Wagon/Mitsubishi / Xpander (2019)	unit	1	0		1
63	Sepeda Motor/Honda / Verza (2019)	unit	1	0		1
64	Sepeda Motor/Yamaha / N MAX (2019)	unit	1	0		1
65	Papan Visual/Papan Nama (2019)	unit	1	0		1
66	Lap Top/ DEL VASTRO / 3481	unit	2	0	1	1

67	Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer) (2020)	unit	3	0		3
68	Megaphone (2021)	unit	1	0		1
69	Lap Top/Asus / A516 (2022)	unit	1	0		1
70	Printer (Peralatan Personal Komputer)/Epson / L121	unit	1	0		1
71	Lap Top/HP / INTEL CORE I3 (20230	unit	1	0		1
72	Printer (Peralatan Personal Komputer)/ EPSON / L121	unit	1	0		1
73	Lap Top/Hp 14S DQ5127TU / INTEL Core I3-1215U (2024)	unit	1	0		1
74	Bangku Tunggu (2000)	unit	2	0		2
75	Kursi Rapat (2008)	unit	4	0		4
76	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	unit	1	0		1
77	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	unit	1	0		1
78	Bangunan Gedung Kantor Permanen (2014)	unit	1	0		1
79	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	unit	1	0		1
80	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain (2015)	unit	1	0		1
81	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	unit	1	0		1
82	Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain (dst) (2016)	unit	1	0		1
83	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	unit	1	0		1
84	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain (dst) (2018)	unit	1	0		1
85	Bangunan Gedung Kantor Permanen	unit	1	0		1
86	Saluran Pembuang Air Buangan Air Pertanian (2017)	unit	1	0		1

Sumber: Data BMD Kecamatan Sale Desember 2025

1.3.3 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Kecamatan Sale. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Kecamatan Sale :

Tabel 1.5

Anggaran Kecamatan Sale Tahun 2024 dan Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2025		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Pendapatan Daerah						
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)						
4.1.02	Retribusi Daerah						
	Jumlah Pendapatan						
5	Belanja Daerah						
5.1	Belanja Operasional						
5.1.01	Belanja Pegawai	1,851,743,000	1,716,417,226	(135.325.774)	1,850,157,000	1,780,268,000	(69.889.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181,829,000	235,645,495	53,816,495	324,558,100	331,778,100	7,220,000
5.1.03	Belanja Hibah						
5.2	Belanja Modal	0	7,250,000	7,250,000	0	8,000,000	8,000,000
5.2.01	Belanja Tanah						
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	7,250,000	7,250,000	0	8,000,000	8,000,000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan						
5.2.04	Belanja Modal Jalan / Irigasi/ Jaringan						
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya						
	Jumlah Belanja	2,033,572,000	1,952,062,721	(81.509.279)	2,174,715,100	2,112,046,100	(62.669.000)
	Total Surplus/ (Defisit)						
6	Pembiayaan daerah						
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan						
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan						
	Pembiayaan Neto						

Dari table 1.5 terdapat penambahan dan pengurangan anggaran setiap kegiatan ditahun 2024 dan ditahun 2025. Penambahan/pengurangan anggram dipengaruhi oleh efisiensi anggaran ataupun perubahan nomenklatur jabatan, pergeseran dan perubahan anggaran sesuai dengan kebutuhan Kecamatan Sale.

1.2. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Sakip Kecamatan Sale Tahun 2024

Tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi SAKIP Perangkat daerah tahun 2024 sebagai berikut:

1.6

Tabel Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sakip Kecamatan Sale
Tahun 2024

NO	NOMOR/TANGGAL LHE	REKOMENDASI		TINDAKLANJUT			
				NO./TANGGAL SURAT TINDAK LANJUT	RENCANA AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	LINK DATA DUKUNG
		1	Perencanaan Kinerja				
		1.a	Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia				
		1.a.3	Supaya Upload : Sarang Laba-laba (dokumen reviu triwulan Renja)/ dokumen evaluasi POK (Operasional Kegiatan) yang diformalkan (ditandatangani dan distempel), harus dituangkan dalam Berita Acara		telah upload sarang laba-laba yang diformalkan	Sarang laba-laba kecamatan sale telah diformalkan	https://drive.google.com/drive/folders/1xVkxzZf4pL6Nle1h5n7z4-EOUWWH5o7R
		1.a.4.1	RENCANA AKSI CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I 2023 : belum diformalkan (belum ada tanda tangan pimpinan dan stempel). Isi belum sesuai, contoh SKP Hartono kec Gunem, PK semua jenjang belum diformalkan (belum ada tanda tangan pimpinan dan stempel), belum diformalkan (belum ada tanda tangan)		merevisi Rencana Aksi Capaian Kinerja Triwulanan I 2023 sesuai dengan rekomendasi SAKIP Tahun 2022	tersusunya Rencana Aksi Capaian Kinerja Triwulanan I Tahun 2023 Kecamatan Sale	https://drive.google.com/drive/folders/1xVkxzZf4pL6Nle1h5n7z4-EOUWWH5o7R
		1.a.4.3	Supaya Merevisi dan mengupload Cascading Kecamatan Sale Tahun 2023 untuk Kasubag Umum & Kepegawaian dobel pada Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Indikator Sub Kegiatan : % Pemenuhan Penyediaan Peralatan& Perlengkapan Kantor;		Merevisi Cascading Kecamatan Sale Tahun 2023	Teruploadnya Dokumen Resntra Kecamatan Sale Tahun 2025-2029 yang telah diformalkan	https://drive.google.com/drive/folders/1xVkxzZf4pL6Nle1h5n7z4-EOUWWH5o7R
		1.a.6	Renstra Kecamatan Sale Tahun 2025 - 2029 belum diformalkan (belum ditandatangani dan distempel) dan diupload ;		telah diupload Renstra Kecamatan Sale Tahun 2025-2029 yang diformalkan	Teruploadnya Dokumen Resntra Kecamatan Sale Tahun 2025-2029 yang telah diformalkan	https://drive.google.com/drive/folders/1xVkxzZf4pL6Nle1h5n7z4-EOUWWH5o7R

		2	Pengukuran Kinerja				
		2.b.2 dan 1.a.1.3	Supaya diupload Laporan Hasil Evaluasi Renja Triwulanan				https://drive.google.com/drive/folders/1xVkxzZf4pL6Nle1h5n7z4-EOUWWH5o7R
		2.b.4.1	Supaya disahkan Evaluasi berkala Data Kinerja belum disahkan dalam Berita Acara Evaluasi Renja Triwulanan Tahun 2023				https://drive.google.com/drive/folders/1xVkxzZf4pL6Nle1h5n7z4-EOUWWH5o7R
		2.b.4.2	Supaya disahkan Pemantauan berkala Pengukuran Kinerja berkala belum disahkan dalam Berita Acara Evaluasi Renja Triwulanan Tahun 2023				https://drive.google.com/drive/folders/1xVkxzZf4pL6Nle1h5n7z4-EOUWWH5o7R
		2.b.4.3	Supaya disahkan Pemantauan berkala Hasil Pengukuran Kinerja belum disahkan dalam Berita Acara Evaluasi Renja Triwulanan Tahun 2023				https://drive.google.com/drive/folders/1xVkxzZf4pL6Nle1h5n7z4-EOUWWH5o7R
		3	Pelaporan Kinerja				
		3.a.3	Supaya LKJIP Kecamatan Sale Tahun 2023 belum diformalkan (belum ditandatangani dan distempel)		telah diupload LKJIP Kecamatan Sale Tahun 2023 yang diformalkan	teruploadnya dokumen LKJip Kecamatan Sale Tahun 2023 yang diformalkan	https://drive.google.com/drive/folders/1xVkxzZf4pL6Nle1h5n7z4-EOUWWH5o7R
		3.b.2	Supaya memperbaiki dan mengupload ulang LKJIP Tahun 2022 Kecamatan Sale BAB III halaman 22 Tabel 3.2.Perbandingan Pencapaian Kinerja Tahun 2019 s/d Tahun 2023 Kecamatan Sale Namun dalam Tabel tertulis Tahun 2021 dan 2022 yang seharusnya Tahun 2022 dan Tahun 2023		merevisi Bab III LKJIP Kecamatan Sale Tahun 2023	tersusunya LKJIP sesuai dengan rekomendasi SAKIP Tahun 2023	https://drive.google.com/drive/folders/1xVkxzZf4pL6Nle1h5n7z4-EOUWWH5o7R
		3.b.4	Supaya Memperbaiki dan mengupload ulang LKJIP Tahun 2023 Kecamatan Sale BAB III halaman 22 Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Sale Tahun 2023. Namun dalam penetapan prosentase tingkat kemajuan pada tujuan dan sasaran perlu dilakukan koreksi, yaitu pada tujuan tertulis 101 % seharusnya = 99% pada sasaran tertulis 113% seharusnya = 88%		merevisi Bab III LKJIP Kecamatan Sale Tahun 2022	tersusunya LKJIP sesuai dengan rekomendasi SAKIP Tahun 2023	https://drive.google.com/drive/folders/1xVkxzZf4pL6Nle1h5n7z4-EOUWWH5o7R

		3.c.2.1 dan 1.b	Supaya mengupload ulang Renja Induk Tahun 2023 Kecamatan Sale yang telah direvisi		merevisi Renja Induk Kecamatan Sale Tahun 2023	tersusunya Renja Induk Tahun 2023 sesuai dengan rekomendasi Sakip Tahun 2023	https://drive.google.com/drive/folders/1xVkxzZf4pL6Nle1h5n7z4-EOUWWH5o7R
		3.c.2.2 dan 1.b	Supaya menguploot ulang Renja Perubahan Tahun 202 Kecamatan Sale yang telah direvisi		merevisi Renja Perubahan Tahun 2023 Kecamatan Sale	tersusunya Renja Perubahan Tahun 2023 sesuai dengan rekomendasi Sakip Tahun 2023	https://drive.google.com/drive/folders/1xVkxzZf4pL6Nle1h5n7z4-EOUWWH5o7R
		4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal				
		4.b.1.1	Supaya diuplod : Bezeting pegawai Tahun 2023				https://drive.google.com/drive/folders/1xVkxzZf4pL6Nle1h5n7z4-EOUWWH5o7R
		4.b.1.2	Penghitungan Analisis Jabatan semua jenjang belum diformalkan (belum ditandatangani);				https://drive.google.com/drive/folders/1xVkxzZf4pL6Nle1h5n7z4-EOUWWH5o7R
		4.b.1.3	Analisis Beban Kerja (ABK)/Proyeksi Kebutuhan ASN Tahun 2023 Kecamatan Sale belum diformalkan (belum ditandatangani)				https://drive.google.com/drive/folders/1xVkxzZf4pL6Nle1h5n7z4-EOUWWH5o7R
		4.b.1.4	Belum dibuat Daftar Penjagaan Diklat untuk semua pegawai yang didalamnya memuat pegawai yang sudah dan belum mengikuti Diklat				https://drive.google.com/drive/folders/1xVkxzZf4pL6Nle1h5n7z4-EOUWWH5o7R
		4.b.2.1	Laporan pelaksanaan APBD : Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 Kecamatan Sale belum mencantumkan kendala dan permasalahan;				https://drive.google.com/drive/folders/1xVkxzZf4pL6Nle1h5n7z4-EOUWWH5o7R
		4.b.2.1	Belum diuplod : Laporan Perkembangan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023				https://drive.google.com/drive/folders/1xVkxzZf4pL6Nle1h5n7z4-EOUWWH5o7R
		4.b.2.2	Supaya diuplod : Sarang laba-laba		telah upload sarang laba-laba yang diformalkan	Sarang laba-laba kecamatan sale telah diformalkan	https://drive.google.com/drive/folders/1xVkxzZf4pL6Nle1h5n7z4-EOUWWH5o7R
		4.b.2.3	Suapaya diuplot : Surat Pengiriman Laporan Perkembangan Fisik dan Keuangan Tahun 2023				https://drive.google.com/drive/folders/1xVkxzZf4pL6Nle1h5n7z4-EOUWWH5o7R

		4.b.2.4	Supaya diupload : Tabel Monitoring Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023		telah diupload tabel monitoring evaluasi pengadaan barang dan Jasa satu file dengan sarang laba-laba Kecamatan Sale Tahun 2023	teruploadnya tabel monitoring evaluasi pengadaan barang dan Jasa Tahun 2023	https://drive.google.com/drive/folders/1xVkxzZf4pL6Nle1h5n7z4-EOUWWH5o7R
		4.b.2.5	Supaya diupload : Daftar pekerjaan dengan penyedia Tahun 2023				https://drive.google.com/drive/folders/1xVkxzZf4pL6Nle1h5n7z4-EOUWWH5o7R
		4.b.2.6	Supaya diupload : Laporan Kendala dan Langkah tindak lanjut DPA APBD yang diperlukan Tahun 2023				https://drive.google.com/drive/folders/1xVkxzZf4pL6Nle1h5n7z4-EOUWWH5o7R
		4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja				
		4.c.2	Supaya diformalkan (ditandatangani dan distempel) Bukti TL Rekomendasi E-SAKIP tahun 2023		telah diupload bukti TL Rekomendasi E-Sakip Tahun 2023 yang diformalkan	teruploadnya bukti TL Rekomendasi E-SAKIP Tahun 2023	https://drive.google.com/drive/folders/1xVkxzZf4pL6Nle1h5n7z4-EOUWWH5o7R

Saran dan rekomendasi berdasarkan LHE SAKIP Kecamatan Sale tahun 2024

1.5 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Sale Tahun 2025 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah;
9. Surat Edaran Bupati Rembang Nomor 000.8.6.3/5792/2025 Tanggal 29 Desember 2025 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Aksi Kinerja, Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rembang
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 110 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2026;

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kecamatan Sale

Sesuai cascade kinerja tahun 2021-2026 Kecamatan Sale mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Kecamatan Sale selama lima tahun adalah **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan** adapun tujuan dan sasaran Kecamatan Sale dalam waktu lima tahun dijabarkan dengan table sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sale Kab.Rembang
Tahun 2021-2026

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Baseline 2021)	Target Tahun					Target Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik / IPP	Angka	Na	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,5
		Indeks Kepuasan Masyarakat /IKM	Angka	83	85	86	87	88	88	88

Sumber : Data Renstra Kecamatan Sale Tahun 2021-2026

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 sebagaimana disajikan pada table berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sale Kab. Rembang
Tahun 2021-2026

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja	Angka	75,05	80,00	0	0	0	0
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	Angka	86,75	87,92	86	87	88	89

Sumber: Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sale Tahun 2024

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah diuraikan pada table sebagai berikut:

Tabel 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Sale Kab.Rembang
Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Peningkatan sistem pelayanan publik	1. Optimalisasi Implementasi SOP Pelayanan Publik
			2. Peningkatan dukungan administrasi perkantoran
			3. Peningkatan dukungan ketercukupan sarpras penunjang PATEN
			4. Optimalisasi dukungan SDM dan inovasi pelayanan public
		Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dan bidang lain yang menjadi kewenangan Camat	1. Fasilitasi PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)
			2. Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan
		Meningkatkan kinerja pemerintah desa melalui peningkatan sumber daya aparatur pemerintah desa	7 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa
			8 Fasilitasi, Bintek dan Pelatihan validasi Profil Desa
			9 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
		Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam menunjang pembangunan di wilayahnya	10 Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan
			11 Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan
			12 Pembinaan dan Pendampingan Lembaga Desa (Sosial, Ekonomi dan Budaya)
		Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam mengenali, mencegah, menanggulangi gangguan keamanan akibat tindak kriminal maupun bencana	13 Pembinaan Hansip Inti / Linmas Inti
			14 Fasilitasi & Koordinasi PAM wilayah kecamatan

2.4. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Tabel 2.4

Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang berkontribusi terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sale Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas layanan public	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,850,157,000	1,780,268,000	69,889,000
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	69,960,000	46,640,000	23,320,000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah			0
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,386,000	3,386,000	0
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3,319,000	3,319,000	0
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10,000,000	11,250,000	-1,250,000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,487,500	5,815,400	-327,900
			Penyediaan Bahan/Material	9,129,500	9,379,400	-249,900
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,280,000	6,190,000	6,090,000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8,000,000	8,000,000	0
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12,000,000	10,200,000	1,800,000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14,475,000	39,155,000	-24,680,000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10,097,000	11,064,200	-967,200
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2,760,000	3,370,000	-610,000
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			0
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	0	0
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0	120,000,000	-120,000,000
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			0
						0
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			0
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	21,710,100	16,960,100	4,750,000
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	110,000,000	8,100,000	101,900,000
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			0
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			0
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	30,138,000	28,488,000	1,650,000
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			0
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			0

			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	9,956,000	8,461,000	1,495,000
Total Anggaran yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2025				2,174,715,100	2,112,046,100	1,868,966,000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Sale Tahun 2025

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Kecamatan Sale tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja
Kecamatan Sale Kabupaten Rembang
Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Tujuan			
	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik / IPP	Angka	3.40
2.	Sasaran			
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat / IKM	Angka	83,25

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Sale Tahun 2025

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

NO	PROGRAM KECAMATAN SALE	ANGGARAN (RP)
1	2	3
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,002,911,000
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	131,710,100
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	30,138,000
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9,956,000
JUMLAH ANGGARAN		2,174,715,100

Sumber : data Keuangan Kecamatan Sale Desember 2025

Pada Tahun 2025 Kecamatan Sale kabupaten Rembang melaksanakan reuiu perjanjian kinerja tahun 2025. Reuiu dilakukan karena adanya perubahan anggaran kegiatan dan telah ditetpakan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran tahun 2025. Perjanjian Kinerja hasil reuiu tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6

Perjanjian Kinerja Perubahan

Kecamatan Sale Kabupaten Rembang tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target
1	2	3	4	5	6
1.	Tujuan				
	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik / IPP	Angka	3.40	3.40
2.	Sasaran				
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat / IKM	Angka	83,25	83,25

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

NO	PROGRAM KECAMATAN SALE	ANGGARAN (RP)
1	2	3
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,938,037,000
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	25,060,100
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	28,488,000
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	8,461,000
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN DAN PEMERINTAHAN PUBLIK	120,000,000
JUMLAH ANGGARAN		2,120,046,100

Sumber : data Keuangan Kecamatan Sale Desember 2025

2.6 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Beberapa Instrumen yang mendukung pencapaian kinerja Kantor Kecamatan Sale adalah :

1. SapaKinerja Kabupaten Rembang:

<https://sapakerja.rembangkab.go.id/>

Berisi Perencanaan kinerja sesuai Renstra yang terdiri dari rencana tahunan dan Pagu anggaran. Pengukuran Kinerja sesuai Renstra Bulanan dan Realisasi Anggaran.

2. Website Kecamatan Sale :

<https://kecsale.rembangkab.go.id/>

Berisi Profil Kecamatan, struktur organisasi dan publikasi dokumen perencanaan dan pelaksanaan kinerja kecamatan Sale

3. Media Sosial Kecamatan Sale :

Berisi Informasi dan Dokumentasi pelaksanaan kegiatan sepanjang Tahun di Kecamatan Sale, antara lain :

- a. Facebook

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Sale Tahun 2025

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Sale selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Sale yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra PD Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Kecamatan Sale.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014.

Kecamatan Sale Kabupaten Rembang telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Kecamatan Sale Kabupaten Rembang dengan Bupati tahun 2025. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pemabngunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	2	3	4
1	91 ≤ 100	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1 Realisasi dan Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Kecamatan Sale tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator / meta data Indikator	Satuan	Tahun 2025			Kriteria / Kode	Target Akhir Renstra Tahun 2021-2026 (th. 2026)	Capaian Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2021-2026 (th. 2026) (klm. 6:klm.9) x 100%
				Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	indikator : <u>Indeks Pelayanan Publik / IPP</u> meta indikator : <u>Nilai Indeks Pelayanan Publik = 75% Nilai Indeks Formulir (Survei Kepuasan) + 25% Nilai Indeks Formulir (Evaluasi Internal)</u>	angka	3,92	3,20	81,63	Tinggi	3,5	91,43
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM meta indikator : IKM = (Total dari Nilai Persepsi per Unsur)/(Total unsur yg terisi) x Nilai Penimbang	angka	83	80	96	Sangat Tinggi	88	90

Sumber : Laporan capaian kinerja PD Kecamatan Sale Kabupaten Rembang TW I-IV Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, indikator kinerja tujuan/sasaran memiliki capaian kinerja yang sangat tinggi. Untuk indeks pelayanan publik capaian sebesar 81,63% dan jika dibandingkan dengan target renstra mencapai 91,43%. Sedangkan indeks kepuasan masyarakat setelah dilakukannya survei oleh Kantor Kecamatan Sale mencapai 90% dari target yang telah ditentukan. Untuk mempertahankan capaian Tujuan/Sasaran kinerja Kantor Kecamatan Sale kami akan mengupayakan :

1. Berinovasi dibidang pelayanan;
2. Meningkatkan sarana prasana pelayanan umum;
3. Melaksanakan sosialisasi tentang pelayanan umum;
4. Melakukan perbaikan pencapaian kinerja yang lebih baik lagi serta perbaikan dokumen yang signifikan sehingga data dan informasi dapat diandalkan.

Adapun analisis capaian kinerja tujuan dan sasaran diuraikan sebagai berikut :

3.1.1 Tujuan Perangkat Daerah

Kinerja Tujuan Kecamatan Sale : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, diukur dengan indikator dan meta data indikator sebagai berikut :

Tabel 3.3
Rumusan Indikator Tujuan dan Formulasi Perhitungan

No	Tujuan	Indikator	Meta data
1	2	3	4
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik / IPP	Nilai Indeks Pelayanan Publik = 75% Nilai Indeks Formulir (Survei Kepuasan) + 25% Nilai Indeks Formulir (Evaluasi Internal)

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator / meta data Indikator	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir Renstra Tahun 2021-2026	Capaian Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2021-2026
				Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	<u>indikator :</u> Indeks Pelayanan Publik / IPP <u>meta indikator :</u> Nilai Indeks Pelayanan Publik = 75% Nilai Indeks Formulir (Survei Kepuasan) + 25% Nilai Indeks Formulir (Evaluasi Internal)	angka	3,92	3,2	81,63	3,5	91,43

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tujuan, dari indikator kinerja tujuan sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa indikator tujuan memiliki capaian kinerja yang baik meskipun nilai Indeks Pelayanan Publik tidak mencapai target dikarenakan perubahan ke arah digitalisasi yang tidak diimbangi dengan kompetensi SDM yang menangani pelayanan publik. Untuk meningkatkan kinerja Kantor Kecamatan Sale kami akan mengupayakan :

1. Berinovasi dibidang pelayanan;
2. Meningkatkan sarana prasana pelayanan umum;
3. Melaksanakan sosialisasi tentang pelayanan umum;
4. Melakukan perbaikan pencapaian kinerja yang lebih baik lagi serta perbaikan dokumen yang signifikan sehingga data dan informasi dapat diandalkan.

3.1.2 Sasaran Perangkat Daerah

Kinerja Sasaran Kecamatan Sale : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan, diukur dengan indikator dan meta data indikator sebagai berikut :

Tabel 3.5
Rumusan Indikator Sasaran dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta data
1	2	3	4

1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM	IKM = (Total dari Nilai Persepsi per Unsur)/(Total unsur yg terisi) x Nilai Penimbang
---	---	----------------------------------	---

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator / meta data Indikator	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir Renstra Tahun 2021-2026	Capaian Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2021-2026
				Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	<u>indikator :</u> Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM <u>meta indikator :</u> IKM = (Total dari Nilai Persepsi per Unsur)/(Total unsur yg terisi) x Nilai Penimbang	Angka	83	80	96	88	90

Capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil yang efektif dan akuntabel, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 80 dengan capaian 96% yang mencerminkan kualitas pelayanan sangat baik. Untuk capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) didukung oleh berbagai faktor, antara lain :

1. Pelayanan PATEN yang semakin memadai untuk masyarakat, dengan tersedianya blanko KTP di PATEN Kecamatan, masyarakat tidak perlu ke Kantor Dindikcapil Rembang untuk mencetak KTP.
2. Dengan mayoritas mengacu sistem 5 hari kerja, pengadaan piket pelayanan di hari Sabtu sangat membantu warga pekerja mengurus berkas administrasi yang tidak bisa hadir saat jam kerja.
3. ASN Kecamatan Sale baik sangat informatif kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan surat-surat administratif, perijinan, proposal bantuan maupun pemberian informasi kegiatan.
4. SDM untuk pelayanan PATEN kurang jadi mempengaruhi nilai IKM Kecamatan Sale yang menurun setiap tahun.

Keberhasilan capaian Sasaran Perangkat Daerah, dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.7
Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Th. 2025	Realisasi Th. 2025	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP OPD Sale	Angka	71	66,86	94
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	6	300

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Th. 2025	Realisasi Th. 2025	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	%	100	100	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	19	19	19
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	12
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan pelayanan umum	Paket	100	100	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	100
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	12	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	100	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	2	100
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Laporan	12	12	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Dengan Kondisi Baik	%	100	100	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	18	18	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	2	100
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	%	100	100	100
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	% Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100	100	100
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pemerintah Desa yang lunas bayar PBB	Dokumen	100	100	100
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	6	6	100
36	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100
37		Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-	Desa	3	3	100
38	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase pelaksanaan pembangunan secara swakelola	Laporan	100	100	100

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Th. 2025	Realisasi Th. 2025	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
39	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	%	7	7	100
40	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	%	23	23	100
41	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	100	100	100
42	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum	%	100	100	100
43	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	%	23	23	100
44	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Orang	100	100	100
45	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan	%	100	100	100
46	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Fasilitas	2	2	100
47	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan tata kelola Pemerintahan baik	Dokumen	98	100	100
48	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata IKM Desa	Dokumen	75	75	100
49	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	23	23	100
50	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	23	23	100
51	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	23	23	100

Capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang mencerminkan kualitas pelayanan sangat baik, didukung oleh partisipasi masyarakat desa yang tinggi (96%). Stabilitas wilayah, pembinaan desa, dan pelayanan administrasi juga tercapai 100%. Namun demikian, masih terdapat indikator yang perlu ditingkatkan, seperti nilai SAKIP (96,36%), kepatuhan pelunasan PBB desa (90,05%), serta tertib administrasi penatausahaan keuangan (66,67%) dan terlaksananya pengadaan sarana prasarana aparatur (100%) setelah perubahan

anggaran. Perbaikan pada aspek tersebut diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik pada tahun berikutnya.

3.2 Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya serta dengan target jangka menengah pada dokumen perencanaan strategis organisasi

Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Sale Kabupaten Rembang selama periode Renstra tahun 2021-2026 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.8
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis tahun 2025 dengan tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	2021			2022			2023			2024			2025		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	83	84	100	85	82	96	85	82,88	97	86	83,77	97	88	80	90

Sumber : Kecamatan Sale

Pada sasaran strategis “*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan*”, capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil yang kurang baik. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi kinerja sebesar 80 dengan tingkat capaian mencapai 90% belum melampaui target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 hingga 2024, kinerja pada tahun 2025 mengalami penurunan yang signifikan. Penurunan ini dikarenakan personal yang mendukung optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan publik serta peningkatan koordinasi dan efektivitas kerja perangkat kecamatan kurang memadai. Dengan demikian, sasaran strategis ini dapat dikategorikan kurang berhasil dan sangat diperlukan upaya pemeliharaan dan peningkatan berkelanjutan untuk menjaga kualitas capaian pada tahun berikutnya.

3.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan Sekitar

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja pusat/provinsi dan kabupaten daerah sekitar diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Sale Kab. Rembang Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan Sekitar

No	Indikator	Realisasi Kec. Sale th. 2025	Realisasi Provinsi Jateng th. 2025	Realisasi Kab. Rembang th. 2025	Realisasi Kecamatan Sekitar		
					Sarang	Sedan	Gunem
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM	80	88,5	90,55	93,99	87,27	92,96
2	Nilai SAKIP OPD	65	82,85	65,97	66,86	66,25	67,45

Pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), realisasi kinerja Kecamatan Sale tahun 2025 mencapai 80, lebih rendah dibandingkan realisasi Kabupaten Rembang sebesar 90,55 dan Provinsi Jawa Tengah sebesar 88,5. Jika dibandingkan dengan kecamatan sekitar, capaian Kecamatan Gunem masih berada di bawah Kecamatan Sarang yang mencapai 93,99, Kecamatan Sedan sebesar 87,27 dan Kecamatan Gunem sebesar 92,96. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Sale tergolong baik dan kompetitif, meskipun masih terdapat peluang peningkatan agar dapat melampaui capaian kecamatan dengan kinerja tertinggi.

Pada indikator Nilai SAKIP OPD, realisasi kinerja Kecamatan Sale tahun 2025 sebesar 65, sama dengan capaian Kabupaten Rembang sebesar 65,97, namun masih berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 82,85. Jika dibandingkan dengan kecamatan sekitar, capaian Kecamatan Sale lebih rendah dibandingkan Kecamatan Sarang sebesar 66,86 dan Kecamatan Sedan sebesar 66,25, namun masih lebih rendah dari Kecamatan Gunem yang mencapai 67,45. Kondisi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja Kecamatan Sale berada pada kategori cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan terutama dalam penyelarasan perencanaan, pengukuran kinerja, dan pelaporan agar dapat mendekati capaian tingkat provinsi maupun kecamatan dengan kinerja lebih tinggi.

Secara umum, berdasarkan kedua indikator tersebut, kinerja Kecamatan Sale tahun 2025 menunjukkan hasil yang kurang baik dan kompetitif di tingkat kabupaten, namun masih memerlukan peningkatan pada aspek akuntabilitas kinerja untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

3.4 Analisis Capaian Kinerja Perangkat Daerah terhadap Capaian Sasaran Pemda

Sebagaimana amanat cascading Kinerja Kecamatan Sale Kab. Rembang memiliki kontribusi pada pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 3.10
Kontribusi Tujuan dan sasaran Kec.Sale Kab.Rembang Terhadap Sasaran Pemda

No	Sasaran Pemda	Indikator Pemda	Target	Realisasi	Tujuan / sasaran Perangkat daerah	Indikator	Target Realisasi	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan	Nilai SAKIP	78	65,97				
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	3,4	3,20	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik / IPP	3,92	3,2
3					Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM	88	80

Pada sasaran Pemerintah Daerah “Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan” dengan indikator Nilai SAKIP, ditetapkan target sebesar 78 dengan realisasi sebesar 65,97. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan. Dalam hal ini, kontribusi Kecamatan Sale sebagai bagian dari perangkat daerah turut mendukung pencapaian sasaran tersebut melalui peningkatan kualitas implementasi SAKIP di tingkat kecamatan, meskipun hasil yang dicapai masih berada di bawah target yang ditetapkan.

Pada sasaran Pemerintah Daerah “Meningkatnya kualitas pelayanan publik” dengan indikator Indeks Pelayanan Publik, ditetapkan target sebesar 3,4 dengan realisasi sebesar 3,20. Kecamatan Sale berkontribusi melalui tujuan “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik” dengan indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP), yang memiliki target sebesar 3,92 dan realisasi sebesar 3,2. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik di Kecamatan Sale sudah berjalan namun belum mencapai target yang ditetapkan, sehingga masih diperlukan upaya peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Selanjutnya, pada sasaran perangkat daerah “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan” dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), ditetapkan target sebesar 88 dengan realisasi sebesar 80. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di

Kecamatan Sale berada pada kategori kurang baik, masih belum memenuhi target yang ditetapkan. Ini dipengaruhi oleh SDM di pelayanan PATEN kurang. Meskipun demikian, capaian tersebut memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan di tingkat Pemerintah Daerah.

Secara umum, tujuan dan sasaran Kecamatan Sale telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran Pemerintah Daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja. Namun demikian, masih diperlukan optimalisasi pada beberapa indikator agar capaian kinerja dapat lebih maksimal dan selaras dengan target yang telah ditetapkan.

3.5 Realisasi Anggaran

Realisasi penggunaan anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Kecamatan Sale Kab. Rembang sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja, dapat dilihat dalam tabel sebagaimana berikut :

Tabel 3.11
Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasarn	Kinerja			Nama Program	Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian		Pagu	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM	88	80	90	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1,938,037,000	1,697,188,700	87.57
2						Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	120,000,000	117,600,000	98.00
3						Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	25,060,100.00	25,060,100.00	100.00
4						Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	28,488,000.00	20,717,200.00	72.72
5						Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	8,461,000	8,461,000	100.00

Pada sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan” dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), ditetapkan target kinerja sebesar 88 dengan realisasi sebesar 80, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 90%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pelayanan kepada masyarakat berada pada kategori baik, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan.

Dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut, didukung oleh beberapa program dengan realisasi anggaran yang bervariasi. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki pagu anggaran sebesar Rp1.938.037.000 dengan realisasi sebesar Rp1.697.188.700 atau capaian 87,57%, yang menunjukkan pengelolaan anggaran yang cukup efektif. Selanjutnya, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik memiliki pagu sebesar Rp120.000.000 dengan realisasi sebesar Rp117.600.000 atau capaian 98.00%, yang mencerminkan pelaksanaan kegiatan yang optimal.

Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, pagu anggaran sebesar Rp25.060.100 dengan realisasi sebesar Rp25.060.100 atau capaian 100%, menunjukkan tingkat serapan anggaran yang sangat tinggi. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan pagu anggaran 28.488.000 dengan realisasi 20.717.200 penyerapan kurang maksimal dikarenakan honor untuk

Tim Sekretariat FORKOMPINCAM tidak dapat digunakan. Dan yang terakhir Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, masing-masing memiliki capaian realisasi anggaran sebesar 100%, yang mengindikasikan pelaksanaan kegiatan berjalan secara maksimal sesuai perencanaan.

Sementara itu, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum tidak memiliki alokasi anggaran pada tahun 2025, sehingga tidak terdapat realisasi dan capaian anggaran pada program tersebut.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran pada seluruh program menunjukkan tingkat serapan yang tinggi dan efektif, serta mendukung pencapaian kinerja sasaran secara optimal. Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan efektivitas pelaksanaan program agar capaian kinerja dapat lebih maksimal dan selaras dengan target yang telah ditetapkan.

3.6 Analisa Efisiensi Anggaran

Pengukuran efisiensi dilakukan untuk mengukur seberapa efisien penggunaan sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Efisiensi penggunaan sumberdaya Kecamatan Sale berdasar anggaran yang ada dalam DPA Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.12
Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)	Efisiensi (Rp)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	3,4	3,2	94,12	2.120.046.100	1.868.966.000	88,16	-	-
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	88	80	90	2.120.046.100	1.868.966.000	88,16	15,44	251.080.100
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	95	85.75	90.26	1,938,037,000	1,697,188,700	87.57	12,42	240.848.300

No.	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)	Efisiensi (Rp)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95	88.42	93.07	1,826,908,000	1,615,325,900	88.42	11,58	211.582.100
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19	19	100.00	1,780,268,000	1,571,685,900	88.28	-	-
6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	100.00	46,640,000	43,640,000	93.57	-	-
7	Administrasi Umum Perangkat Daerah	95	83.02	87.39	39,339,800	32,661,773	83.02	16,97	6.678.027
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	12	100	3,386,000	1,095,000	32.34	-	-
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12	12	100	3,319,000	3,319,000	100.00		
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	12	100	11,250,000	11,250,000	100.00	-	-
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	12	100	5,815,400	2,057,773	35.38	-	-
11	Penyediaan Bahan/Material	12	12	100	9,379,400	8,775,000	93.56	-	-
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100	8,000,000	8,000,000	100.00	-	-
13	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95	66.36	69.85	49,355,000	32,752,154	66.36	33,63	16.602.846
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	100	10,200,000	7,702,254	75.51	-	-
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	100.00	39,155,000	25,049,900	63.98	-	-
16	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95	58.53	61.61	14,434,200	8,448,873	58.53	41,46	5.985.327
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18	18	100.00	11,064,200	7,758,873	70.13	-	-
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	12	100.00	3,370,000	690,000	20.47	-	-
20	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	95	98	103.16	120,000,000	117,600,000	98.00	0,2	2.400.000
21	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	95	98	103.16	120,000,000	117,600,000	98.00	0,2	2.400.000
22	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	1	100.00	120,000,000	117,600,000	98.00	-	-
24	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	100	100	25,060,100	25,060,100	100	-	-
25	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	100	100	25,060,100	25,060,100	100	-	-
26	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7	7	100	16,960,100	16,960,100	100	-	-

No.	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)	Efisiensi (Rp)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	27	27	100	8,100,000	8,100,000	100	-	-
28	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	95	72.72	76.55	28,488,000	20,717,200	72.72	27,27	7.770.800
29	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	95	72.72	76.55	28,488,000	20,717,200	72.72	-	-
30	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	95	72.72	76.55	28,488,000	20,717,200	72.72	-	-
31	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	99.28	99.28	8,461,000	8,461,000	100,00	-	-
32	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	99.28	99.28	8,461,000	8,461,000	100,00	-	-
33	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100	99.28	99.28	8,461,000	8,461,000	100,00	-	-

Sumber : Kecamatan Sale

Secara umum, efisiensi anggaran Kecamatan Sale Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang cukup efektif dan efisien, ditandai dengan capaian kinerja yang tinggi disertai tingkat serapan anggaran yang optimal. Pada tujuan “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”, capaian kinerja sebesar 94,12% dengan realisasi anggaran sebesar 88,16%, menunjukkan bahwa penggunaan anggaran relatif efisien meskipun belum mencapai target kinerja secara maksimal.

Pada sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan”, capaian kinerja mencapai 90% dengan realisasi anggaran sebesar 88,16%, sehingga diperoleh tingkat efisiensi sebesar 15,44% atau senilai Rp251.080.100. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran tersebut berhasil dicapai secara sangat efisien, karena capaian kinerja melampaui target dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari pagu.

Pada tingkat program, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menunjukkan capaian kinerja sebesar 90,26% dengan realisasi anggaran 87,57%, menghasilkan efisiensi sebesar 12,42% atau Rp240.848.300. Efisiensi juga terlihat pada kegiatan

Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan capaian kinerja 87,39% dan efisiensi 16,97% (6,678,027). Selain itu, efisiensi signifikan terdapat pada komponen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan tingkat efisiensi 33,63% atau sebesar Rp16.602.846, serta Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar 41,46% atau Rp5.985.327.

Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, capaian kinerja mencapai 103,16% dengan realisasi anggaran 98%, menghasilkan efisiensi sebesar 0,02% atau Rp2.400.000, yang menunjukkan pelaksanaan program berjalan efektif dan efisien. Demikian pula pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, capaian kinerja 100% dengan efisiensi 0%. menunjukkan penggunaan anggaran yang sangat optimal. Sementara itu, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 76,55% dengan realisasi anggaran Rp20.717.200 dan Tingkat efisiensi 27,27 atau sebesar Rp7.770.800. Serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum menunjukkan capaian kinerja dan realisasi anggaran masing-masing sebesar 100%, yang mengindikasikan tidak terdapat efisiensi namun pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan.

Analisis menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan telah dilaksanakan secara efisien, dengan beberapa komponen menunjukkan efisiensi anggaran yang cukup signifikan tanpa mengurangi capaian kinerja. Hal ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang baik, meskipun tetap diperlukan optimalisasi pada beberapa kegiatan yang capaian kinerjanya belum maksimal agar efisiensi yang dihasilkan dapat lebih berkualitas dan berkelanjutan.

Pencapaian kinerja Kecamatan Sale Tahun 2025 didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang relatif efektif, terutama pada program-program yang memiliki capaian kinerja 100% dengan tingkat serapan anggaran yang tinggi. Program yang paling menunjang keberhasilan antara lain Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Program-program tersebut menunjukkan capaian kinerja maksimal dan realisasi anggaran yang sangat baik (mendekati atau mencapai 100%), sehingga berkontribusi langsung

terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.

Pada level kegiatan, beberapa kegiatan yang sangat mendukung keberhasilan kinerja antara lain Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan, serta kegiatan pada bidang pemberdayaan masyarakat dan ketentraman serta ketertiban umum yang seluruhnya mencapai target kinerja 100%. Keberhasilan ini menunjukkan adanya perencanaan yang matang, pelaksanaan yang konsisten, serta dukungan koordinasi lintas sektor yang efektif.

Di sisi lain, terdapat beberapa program dan kegiatan yang belum optimal dalam mendukung pencapaian kinerja. Hal ini terutama terlihat pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang meskipun memiliki capaian cukup baik (93,07%), namun belum mencapai target secara penuh. Pada kegiatan tertentu seperti Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (capaian kinerja 88,28%) serta Pelaksanaan Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SKPD (capaian 93,57%), menunjukkan masih adanya kendala dalam pelaksanaan, baik dari sisi perencanaan kebutuhan maupun pelaksanaan teknis kegiatan.

Selain itu, kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor juga menunjukkan capaian kinerja yang relatif rendah (69,85%) dengan tingkat serapan anggaran yang belum optimal (66,36%). Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi kegiatan, sehingga berdampak pada kurang maksimalnya dukungan terhadap kinerja organisasi.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Sale Tahun 2025 didominasi oleh program-program operasional yang langsung bersentuhan dengan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, beberapa kendala masih ditemukan pada program penunjang administratif, khususnya pada kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan pelayanan internal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian pelaksanaan, serta evaluasi berkelanjutan agar seluruh program dan

kegiatan dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap pencapaian kinerja di tahun berikutnya.

3.7 Inventarisasi Lintas Sektoral

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan Gunem, untuk kesejahteraan masyarakat dilaksanakan optimalisasi lintas sektoral. Optimalisasi lintas sektoral merupakan salah satu faktor pendukung dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan ditengah kondisi Refocusing dan relokasi anggaran. Inventarisasi Lintas Sektoral Kecamatan Sale adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output dan Kelompok sasaran		Manfaat Bagi OPD
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan	BPPKAD	Kebijakan penganggaran	Dokumen Perencanaan	Perangkat Daerah, Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendukung pencapaian kinerja Tujuan RPJMD a. Terwujudkan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good government) b. Mendukung pencapaian kinerja Program Pembangunan Daerah Sinergitas Tata kelola Pemerintahan
		Bappeda	Penyelarasan RKP dengan RKPD, Kebijakan penganggaran			
		DPRD	Pokok pikiran DPRD			
		Inspektorat	Reviu dokumen perencanaan			
2.	Penyusunan Dokumen/ Laporan Evaluasi Keuangan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Bappeda	Melakukan reviu dokumen/laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Dokumen/ Laporan Evaluasi Keuangan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> c. Mendukung pencapaian sasaran kinerja Kecamatan d. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
		Inspektorat	Mengarahkan penyusunan LKjPD dan memberikan penilaian terhadap laporan SAKIP			
		Bagian Organisasi Setda	Mengarahkan penyusunan LKj PD dan memberikan penilaian terhadap laporan SAKIP			
3.	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Bappeda	Mengakomodir usulan Masyarakat	Berita Acara Musren, Daftar usulan masyarakat	Perangkat Daerah, Masyarakat	Hasil kolaborasi menjadi bahan untuk melaksanakan arah dan pedoman kebijakan, dan dapat dimanfaatkan publik
		DPRD	Mengakomodir usulan masyarakat dan pemberi pokir			
		OPD Kabupaten	Mengawal usulan Masyarakat			
		Masyarakat	Menyampaikan usulan pembangunan desa			

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output dan Kelompok sasaran		Manfaat Bagi OPD
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
1	2	3	4	5	6	7
4.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPPKAD	Koordinasi dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Laporan Keuangan	Perangkat Daerah	Hasil kolaborasi menjadi bahan untuk arah dan pedoman kebijakan pelaksanaan tugas dan fungsi ASN di OPD
5.	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	BKD	Mengakomodir semua kegiatan kepegawaian	Laporan Kepegawaian	Perangkat Daerah	
6.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Desa	Optimalisasi pembayaran PBB	Laporan Kegiatan	Perangkat Daerah, Desa, Masyarakat	Capaian pembayaran PBB digunakan sebagai syarat fasilitasi Pencairan DBHPRD
		Dindikcapil	Penyediaan server dan blanko untuk pelayanan public			Masyarakat mendapat kemudahan pelayanan dari Kecamatan
7.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Desa	Rencana kerja dan pendanaan dari APBDes	Laporan Kegiatan	Perangkat Daerah, Desa, Masyarakat	Hasil kolaborasi menjadi bahan untuk arah dan pedoman kebijakan pelaksanaan tugas dan fungsi ASN di OPD
		OPD Kabupaten	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan teknis kegiatan			
8.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Desa	Linmas untuk Keamanan Desa	Laporan Kegiatan	Perangkat Daerah, Desa, Masyarakat	Hasil kolaborasi menjadi bahan untuk arah dan pedoman kebijakan pelaksanaan tugas dan fungsi ASN di OPD
		SATPOL PP	Koordinasi untuk kegiatan daerah			
		TNI/POLRI	Keamanan wilayah kecamatan dalam skala besar			
9.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Desa	Rencana Kerja dan Penggunaan Dana APBDes	Laporan Kegiatan	Perangkat Daerah, Desa, Masyarakat	Hasil kolaborasi menjadi bahan untuk arah dan pedoman kebijakan pelaksanaan tugas dan fungsi ASN di OPD
		OPD Kabupaten	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan teknis kegiatan			

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sale Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) Kecamatan Sale Tahun 2025. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Kecamatan Sale Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Sale dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Kecamatan Sale tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.1 Realisasi Kinerja Kecamatan Sale

1. Kecamatan Sale memiliki 1 (satu) sasaran strategis yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan yang sudah tercapai dengan hasil sangat baik dibuktikan dengan nilai IKM sebesar 93,99. Dengan target 83.
2. Nilai Sakip kecamatan Sale mengalami kenaikan dari tahun 2024 dengan nilai 63,41 sedangkan pada tahun 2025 nilai sakip menjadi 66,86 dengan peredikat B.

1.2. Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja Kecamatan Sale.

1. Koordinasi dan komunikasi yang baik antara Kecamatan Sale dengan mitra perangkat daerah dan lintas sektoral di tingkat kecamatan
2. Sumber daya manusia yang kompeten dalam mendorong implementasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan berdasar prinsip Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2. Langkah Perbaikan Kinerja

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Kecamatan Sale adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi langkah-langkah perbaikan di atas.
2. Melaksanakan sosialisasi adminduk ke masyarakat akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan.
3. Mengoptimalkan Sumberdaya manusia yang ada.
4. Menyediakan sarana Prasarana Aparatur Penunjang Pelayanan dengan Menambah Usulan Pagu anggaran Untuk Pembiayaan Kegiatan Pengadaan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Sale ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Sale kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun.

Revisi 24 Februari 2026


KECAMATAN SALE
MOJ. IMROH, SH
/ Pembina
NIP.197509051996031002

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025

2, SK Tim Penyusun LKJIP Kecamatan Sale 2025

3. SOP Pengumpulan Data Kinerja

4. SK IKU KECAMATAN SALE

